

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019, muncul sebuah wabah virus corona yang menyerang Wuhan, salah satu kota di China. Menurut *World Health Organization* (WHO) virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Hingga saat ini dunia masih belum lepas dari pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 ini membawa dampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah dampak terhadap sumber daya manusia yang bekerja selama pandemi ini. Tidak sedikit sumber daya manusia yang harus dirumahkan bahkan kehilangan pekerjaannya. Kehilangan pekerjaan tentu berpengaruh besar bagi kehidupan seseorang, terlebih lagi ketika seseorang tersebut mengandalkan pekerjaannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Salah satu kewajiban membayar pajak tersebut adalah pajak kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memberikan penerimaan dan kontribusi yang cukup besar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali. Dalam hal ini pemerintah daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah (BPD) sangat berkepentingan untuk memperhatikan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat dengan pesat di masing-masing daerah. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah daerah melihat peluang yang besar untuk menjadikan semua kendaraan bermotor yang dimiliki oleh wajib pajak untuk dijadikan sebagai objek Pajak kendaraan

Bermotor (PKB), hal tersebut berkaitan dengan pengembangan dan perluasan dari fungsi *budgetair* yang menuntut pemerintah daerah untuk terus menerus menggali sumber-sumber yang dimiliki dan dinilai berpotensi dalam menghasilkan pendapatan bagi daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor sekaligus menjadi objek pajak, dan subjek pajaknya yakni orang pribadi atau badan selaku pemilik kendaraan bermotor. Berdasarkan PP No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah definisi kendaraan bermotor adalah Semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang digerakkan.

Di masa pandemi Covid-19 ini, pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng sebagai satu upaya terpenuhinya Pendapatan Asli Daerah terancam tak memenuhi target. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng mencatat perbandingan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pajak kendaraan bermotor (PKB) sangat menurun drastis. Pada bulan Maret sampai Mei 2019 ada sekitar 30.551 unit wajib pajak yang membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor dengan PNBP sekitar Rp 15 miliar lebih. Sedangkan di bulan Maret sampai Mei 2020 hanya 19.656 unit wajib pajak yang membayar pajak kendaraannya dengan PNBP sekitar Rp 10 miliar

(<https://radarwali.jawapos.com/>). Hal ini dikarenakan lesunya ekonomi Bali dan sektor pariwisata, banyaknya wajib pajak yang mengalami PHK ataupun kehilangan pekerjaan, sehingga banyak dari mereka yang menunggak. Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng memperkirakan terjadinya penurunan PNPB dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kabupaten Buleleng sebesar 50%.

Yang perlu di perhatikan adalah bahwa penghitungan Dasar Pengenaan Pajaknya sering kali berubah setiap tahunnya. Perubahan dasar pengenaan pajak ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Akibat dari nilai yang berubah – ubah ini menimbulkan ketidakpastian jumlah pajak yang harus di bayarkan oleh pemilik kendaraan tersebut. Dampak dari ketidak pastian jumlah nilai pajak tersebut yaitu banyak Masyarakat atau Wajib pajak tidak membayarkan kewajibannya untuk melunasi pajak kendaraan yang mereka miliki. Selain itu ada beberapa faktor yang mereka ungkapkan antara lain: jarak kantor samsat yang jauh, lupa akan tanggal yang tertera di STNK, dan tidak memiliki dana untuk membayarkan pajak tersebut. Dalam mengatasi masalah-masalah yang di hadapi Masyarakat atau Wajib Pajak, Pemerintah Daerah melakukan berbagai upaya salah satu contohnya yakni kegiatan SAMSAT KELILING.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti bermaksud untuk meneliti bagaimana penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari jenis pungutan pajak kendaraan bermotor roda empat mampu memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali dan bagaimana pelaksanaan pemungutannya dalam masa pandemi Covid-19 ini. Dengan demikian dalam penelitian ini, yaitu pelaksanaan

pemungutan pajak kendaraan bermotor roda empat dan upaya – upaya yang dilakukan dalam sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor roda empat di masa pandemi Covid-19 guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali, yang kemudian dituangkan dalam sebuah penulisan yang berjudul “PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan demikian dapat disampaikan perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di masa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng?
2. Hambatan atau permasalahan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat pada masa pandemi Covid-19 di UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan inti masalah yang di dapat pada rumusan masalah di atas ialah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di masa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk melihat adanya hambatan atau permasalahan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat pada masa pandemi Covid-19 di UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini penulis berharap mampu jadikan penelitian ini sebuah pedoman bagi mahasiswa untuk meningkatkan bentuk kreativitas dan dapat membandingkan teori dengan praktik di lapangan, memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan materi yang di dapat dalam dunia perkuliahan kedalam dunia kerja, sehingga dapat memantapkan teori yang di dapat oleh mahasiswa.

2. Bagi Lembaga Universitas Pendidikan Ganesha

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan adanya referensi bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian terkait dengan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng.

3. Bagi Pengelola kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi serta sumabangan pemikiran untuk bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan demi pengembangan dan kemajuan pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah provinsi Bali di Kabupaten Buleleng.

